



PUTUSAN

Nomor xx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Doddy Arisona, S.H., M.H., Ilham Saratoga, S.H., M.H., keduanya Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Arista & Partner" yang berkantor di Jalan Sisingamangaraja KM 8,8 No. 184, Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Januari 2024, selanjutnya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor: 116/I/2024 tanggal 12 Januari 2024 sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

Halaman 1 dari 15 halaman. Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan secara elektronik melalui aplikasi e-Court register nomor xx/Pdt.G/2024/PA.Mdn, tanggal 08 Januari 2024, telah mengajukan Cerai Talak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri yang menikah secara islam, pada tanggal 07 Maret 2015, dan pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. xxxxx, yang dikeluarkan tanggal 09 Maret 2015;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tinggal terakhir bersama dialamat Pemohon diatas;
3. Bahwa antara pemohon dan Termohon selama menjalani kehidupan rumah tangga dan telah memiliki Tiga (3) orang anak yang bernama:
 - XXXXX, Laki-laki, Lahir tanggal 13 November 2015;
 - XXXXX, Perempuan, Lahir tanggal 24 September 2020;
 - XXXXX, Laki-laki, Lahir tanggal 16 Desember 2022;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun mulai tidak rukun sejak tahun 2017 yang pada pokok permasalahannya sebagai berikut:
 - 4.1. Termohon suka keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - 4.2. Bahwa Termohon memiliki lelaki idaman lain selain diri Pemohon selaku suami Termohon, hal ini diketahui langsung oleh Pemohon dari chatingan pesan singkat Termohon kepada lelaki idaman lain tersebut yang berisi pesan yang sangat tidak pantas dan mesra, dan juga Pemohon melihat panggilan telepon Vidio Call dari wa (WhatsApp) kepada lelaki idaman lainnya tersebut, hal ini yang

Halaman 2 dari 15 halaman. Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



membuat Pemohon merasa sakit hati atas perlakuan yang tidak wajar Termohon selama ini;

4.3. Termohon tidak pernah mendengar pendapat dan nasehat suami demi kepentingan dan kebaikan keluarga Pemohon dan Termohon, hal inilah yang membuat Pemohon merasa tidak dihargai selaku imam dan kepala rumah tangga oleh Termohon;

4.4. Bahwa Termohon sering sekali meminjam uang atau berhutang kepada orang lain bahkan meminjam uang kepada koperasi dan Home Credit tanpa sepengetahuan Pemohon sebagai kepala rumah tangga, dan Pemohon juga tidak mengetahui untuk apa Termohon meminjam uang kepada orang lain, sedangkan nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon selama ini lebih dari kata cukup;

4.5. Bahwa Termohon sering sekali mempermalukan Pemohon dan merendahkan Pemohon sebagai kepala rumah tangga;

4.6. Bahwa Termohon sering sekali meninggalkan anak-anak Pemohon dan Termohon yang masih kecil dirumah disaat Pemohon sedang bekerja dan Termohon tega melakukan itu agar Termohon bisa berpergian dari rumah tanpa membawa anak dan sekali lagi tanpa izin dari Pemohon sebagai suami dan kepala rumah tangga, bahkan yang lebih ironisnya lagi Termohon rela membiarkan anak tidak masuk sekolah hanya karena Termohon ingin pergi keluar rumah dan pulang larut malam, hal ini mencerminkan Termohon tidak dapat merawat, mendidik, dan menjaga anak dengan baik;

5. Bahwa atas terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Pemohon mencoba untuk bersabar menjalani kehidupan rumah tangga dengan Termohon demi kelangsungan rumah tangga, namun sikap Termohon tidak berubah;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian dimana perselisihan dan pertengkaran selalu terjadi mewarnai kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berakibat tidak terwujud rumah tangga sakinah mawaddah warahmah sampai akhirnya

Halaman 3 dari 15 halaman. Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada Bulan Februari 2023 dikarenakan sifat dan sikap Termohon yang tidak berubah yang membuat Pemohon merasa semakin tidak dihargai sebagai seorang suami dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang hingga saat ini, dan dibulan November tahun 2023 antara Pemohon dan Termohon hingga saat ini sudah tidak tinggal bersama lagi dan Pemohon merasa bahwa perceraian adalah jalan terbaik antara Pemohon dan Termohon;

7. Bahwa pihak keluarga sudah menasehati dan sudah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon serta berharap agar Pemohon dan Termohon kembali bersatu menjalani kehidupan rumah tangga, namun upaya tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa oleh karenanya suasana/kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut tidak lagi mencerminkan dasar sebuah perkawinan yang diharapkan Undang-undang Perkawinan, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga hak dan kewajiban Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri menjadi tidak terpenuhi sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 33 dan Pasal 34 UU Perkawinan;

9. Bahwa disamping Penggugat menggugat cerai Tergugat, Penggugat juga menggugat agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan/ hadhanah atas 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur bernama :

- XXXXX, Laki-laki, Lahir tanggal 13 November 2015;
- XXXXX, Perempuan, Lahir tanggal 24 September 2020;
- XXXXX, Laki-laki, Lahir tanggal 16 Desember 2022;

Halaman 4 dari 15 halaman. Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



10. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini masih di bawah umur (belum mumayyiz) sehingga secara psikologis anak yang masih di bawah umur sangat dekat dengan ibunya, karenanya Penggugat bermohon agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan/hadhonah atas satu orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut, kemudian Penggugat juga sangat membutuhkan sebagai pemegang hak pemeliharaan/hadhonah untuk administrasi kepentingan atas seorang anak Penggugat dan Tergugat;

11. Bahwa sesuai dengan uraian di atas maka Penggugat memohon agar kiranya bapak Ketua Pengadilan Agama Medan Cq. Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Medan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini nantinya untuk menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil para pihak yang berperkara untuk hadir bersidang pada hari, waktu dan tempat yang telah ditentukan untuk itu seraya mengambil keputusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Medan ;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhonah/pemeliharaan atas 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :
 - **XXXXX**, Laki-laki, Lahir tanggal 13 November 2015;
 - **XXXXX**, Perempuan, Lahir tanggal 24 September 2020;
 - **XXXXX**, Laki-laki, Lahir tanggal 16 Desember 2022;
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 5 dari 15 halaman. Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau: Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon inperson datang menghadap ke persidangan didampingi oleh kuasanya bernama Doddy Arisona, S.H., M.H., Ilham Saratoga, S.H., M.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor 116/I/2024 tanggal 12 Januari 2024. Kemudian Majelis Hakim memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah yang telah dilegalisir;

Bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan disebabkan Termohon tidak hadir di persidangan. Ketua Majelis tetap memberi nasihat kepada Pemohon melalui kuasanya supaya menyelesaikan perkara ini secara damai dan kekeluargaan, namun tidak berhasil karena Pemohon sebagaimana disampaikan oleh kuasanya tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum, diawali pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon melalui kuasanya tanpa perbaikan;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat didengar jawaban darinya untuk membantah dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor xxxxx yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Kantor

Halaman 6 dari 15 halaman. Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan pada tanggal 09 Maret 2015, yang telah dinazagellen dan telah sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P.1;

B. Bukti Saksi:

1. **Xxxxxx**, Umur 52 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Beralamat di Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah budhe Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama sebagaimana dengan alamat Pemohon;
- Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun, tetapi sejak tahun 2017 mulai terjadi pertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkar Pemohon dengan Termohon karena Termohon tidak pernah mendengar pendapat dan nasehat Pemohon, sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon serta memiliki Pria Idaman Lain (PIL);
- Bahwa puncak pertengkar terjadi pada bulan Februari 2023 dikarenakan sifat dan sikap Termohon yang tidak berubah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan November 2023 dan hingga saat ini tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa saksi sebagai pihak keluarga Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

2. **Xxxxxx**, Umur 50 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Beralamat di Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx,

Halaman 7 dari 15 halaman. Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah budhe Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama sebagaimana dengan alamat Pemohon;
- Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun, tetapi sejak tahun 2017 mulai terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Termohon tidak pernah mendengar pendapat dan nasehat Pemohon, sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon serta memiliki Pria Idaman Lain (PIL);
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Februari 2023 dikarenakan sifat dan sikap Termohon yang tidak berubah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan November 2023 dan hingga saat ini tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa saksi sebagai pihak keluarga Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon telah membenarkannya, kemudian menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan menyatakan mencabut dalil permohonannya pada posita 9 serta petitum 3 dan 4 mengenai hak asuh anak (hadhanah) Pemohon dan Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 8 dari 15 halaman. Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jls.Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, Pemohon didampingi kuasanya hadir menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah di persidangan, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Termohon tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah penerima kuasa, dan ternyata pemberian surat kuasa telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 2 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Kuasa Pemohon tersebut dapat diterima dan diperkenankan mewakili Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut dipandang tidak mempunyai alasan hukum yang sah, oleh karenanya Majelis Hakim dapat memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Termohon (verstek) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1964;

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim untuk mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon supaya tetap kembali rukun membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, dengan demikian telah sesuai dengan

Halaman 9 dari 15 halaman. Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa setelah meneliti permohonan Pemohon dan keterangan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon ingin menceraikan Termohon dengan alasan Termohon karena Termohon karena Termohon tidak pernah mendengar pendapat dan nasehat Pemohon, sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon serta memiliki Pria Idaman Lain (PIL) dan sejak bulan November 2023 telah pisah rumah dan sampai saat ini tidak pernah bersatu lagi. Alasan dan dalil-dalilnya telah diuraikan pada bagian duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa walaupun perkara ini diperiksa dan diputus secara verstek, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka kepada Pemohon tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dan terhadap hal mana Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.1) yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang telah dinazagelen dan dilegalisir, setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri yang sah,

Halaman 10 dari 15 halaman. Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, saksi mana telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan disamping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi karena kedua orang saksi tersebut merupakan keluarga dan orang terdekat dengan Pemohon, dengan demikian dapat diterima dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi yang diajukan oleh Pemohon, maka cukup beralasan apabila saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dari apa yang dilihat dan didengarnya secara langsung dan keterangan saksi tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan sejujurnya serta mempunyai relevansi dengan dalil permohonan Pemohon. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari pembuktian yang diajukan oleh Pemohon Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Februari 2023 sudah tidak rukun dan harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran secara terus menerus dan puncaknya sejak bulan Desember 2022 dan pisah

Halaman 11 dari 15 halaman. Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah bulan November 2023 sejak saat itu Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan sampai saat ini tidak pernah bersatu lagi;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapatlah ditafsirkan bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sebenarnya sudah sangat rapuh dan ikatan bathin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi (*Broken Marriage*), sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu dan tetap memaksakan suami isteri tersebut untuk tetap tinggal dalam satu atap, bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan tercapai, tetapi sebaliknya akan dapat menyebabkan tekanan batin (*stress*) dan kerusakan mental (*Mental Dis order*) bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia saling sayang menyayangi dan saling cinta mencintai sepanjang hidupnya, hal ini sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sejalan dengan Firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya:

Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang . Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin lagi untuk mewujudkan tujuan rumah tangganya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat tidak ada kemashlahatannya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak. Sedangkan

Halaman 12 dari 15 halaman. Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudharatan itu harus dihilangkan sesuai qaidah ushul yang terdapat dalam kitab Al-Asbah Wannazair halaman 59 yang berbunyi:

الضرر يزل

Artinya: *Kemudharatan itu harus dihilangkan.*

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan pihak mana yang menyebabkan pecahnya suatu perkawinan. Namun kenyataan pecahnya suatu perkawinan, telah dapat dijadikan dasar bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi maksud Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, dengan demikian petitum permohonan Pemohon poin 2 dapat dikabulkan dengan diktum memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Medan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut dalil permohonannya pada posita 9 dan petitum 3 mengenai hak asuh anak (hadhanah), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalil permohonan Pemohon tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon poin (3), maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 13 dari 15 halaman. Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Medan.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp**160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah)**.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1445 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Nikmah M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Muh. Amin, S.H.,M.H dan #0014#, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Rita Suryani, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Muh. Amin, S.H.,M.H

Dra. Hj. Nikmah M.H

Hakim Anggota,

Halaman 14 dari 15 halaman. Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Sardauli Siregar, M.A.

Panitera Pengganti,

Rita Suryani, S.Ag

Perincian Biaya:

1.	Biaya Pendaftaran/PNBP	:	Rp	30.000,00
2	Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp	50.000,00
.				
3	Biaya Panggilan	:	Rp	40.000,00
.				
4.	PNBP Relaas	:	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp	10.000,00
	Jumlah	:	Rp	160.000,00
	(seratus enam puluh ribu rupiah)			

Halaman 15 dari 15 halaman. Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PA.Mdn